

KRIMINALISASI TERHADAP KEJAHATAN *CARDING* SEBAGAI BENTUK *CYBER CRIME* DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

I Gede Krisna Ginara, I Made Minggu Widyantara, Ni Komang Arini Styawati
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
krisnaginara21@gmail.com, mademinggu21@gmail.com, arinistyawati@gmail.com

Abstrak

Kriminalisasi merupakan suatu tindakan yang awalnya bukan dianggap sebuah peristiwa pidana, lalu digolongkan menjadi sebuah peristiwa pidana bagi masyarakat. Pada era globalisasi seperti sekarang banyak sekali kejahatan jagat maya (*cyber crime*) yang timbul di Indonesia, *cyber crime* merupakan perbuatan ilegal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi jaringan komputer. Salah satu yang terjadi di Indonesia dan tergolong awam di masyarakat yaitu kejahatan *carding* yang berupa perbuatan jahat dalam memakai teknologi internet menjadi alat dalam membuka dengan cara ilegal sebuah sistem pada *website* untuk memperoleh informasi kartu kredit dimiliki nasabah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengungkap kriminalisasi terhadap kejahatan *carding* dalam hukum pidana Indonesia serta upaya penanggulangan terhadap kejahatan *carding*. Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan. Adapun sumber hukum yang digunakan berupa hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah data dikumpulkan, maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kejahatan *carding* diatur dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dirumuskan juga dalam Pasal 362, 363 dan 378 KUHP yaitu tentang pencurian dan penipuan. Adapun usaha hukum yang bisa dilakukan untuk penanggulangan kejahatan *carding* dapat menggunakan upaya secara *Repressif* maupun *Preventif*.

Kata Kunci: *Carding, Cyber Crime, Kriminalisasi*

Abstract

Criminalization is an action that was not initially considered a criminal event, then classified as a criminal event for the community. In the era of globalization as now, there are so many cyber crimes that have arisen in Indonesia, cyber crime is an illegal act committed by criminals by utilizing technology and computer network information systems. One thing that happened in Indonesia and is relatively common in society is the crime of carding in the form of evil deeds in using internet technology as a tool in illegally opening a system on a website to obtain credit card information owned by customers. The purposes of this study are to reveal the criminalization of carding crimes in Indonesian criminal law and efforts to overcome carding crimes. This type of research uses a normative legal research type with a statutory and conceptual approach. The data collection technique was carried out using library techniques. The sources of law used are primary, secondary, and tertiary laws. After the data was collected, it was then analyzed qualitatively and presented in a descriptive form. The results of the study reveal that the crime of carding is regulated in Law number 19 of 2016 concerning Amendments to Law number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and is also formulated in Articles 362, 363 and 378 of the Criminal Code, namely regarding theft and fraud. As for the legal efforts that can be done to prevent carding crimes, they can use repressive and preventive measures.

Keywords: *Carding, Cyber Crime, Criminalization*

I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan sebuah alat negara yang memiliki tujuan agar mentertibkan dan mendamaikan kehidupan sebuah bangsa demi terwujudnya sebuah keadilan serta keseimbangan antara hak dengan kewajiban. Sama halnya di Indonesia yang merupakan negara hukum, yang kekuasaannya diatur serta dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku dengan segala aspek kehidupan agar terciptanya keadilan serta perlindungan hukum yang setara bagi setiap rakyat Indonesia. Untuk dapat melakukan hubungan antara manusia dengan manusia yang lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia memanfaatkan perkembangan ilmu teknologi yang sedang berkembang sangat pesat. Dengan

perkembangan teknologi yang pesat menandakan bahwa masa modernisasi adalah suatu masa yang tak terhindarkan, serta kehadiran internet di seluruh dunia memiliki peran penting bagi kehidupan manusia, tak terkecuali di Indonesia.

Dengan adanya kemajuan teknologi yang pesat dimasa kini, banyak masyarakat menggunakan teknologi untuk kegiatan positif agar mempermudah kehidupan mereka, namun masih banyak masyarakat yang menyalahgunakan teknologi untuk hal yang negatif. Kepesatan teknologi dipakai sarana oleh kriminal dalam melaksanakan tindak kriminal dalam media sosial yang sering diketahui dengan sebutan *cyber crime*.

Kegiatan cyber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata (Laksana, 2019). Pakar mengemukakan *Cyber crime* ialah sebilang kelakuan individu, sekumpulan individu, dan lembaga yang memakai teknologi selaku alat dalam melaksanakan perbuatan jahat, atau mengaplikasikan teknologi selaku tujuan perbuatan jahat. Segala perbuatan jahat ini ialah wujud tingkah laku nan berlawanan atas peraturan perundang-undangan, meski pada arti menentang hukum selaku material maupun melawan hukum selaku formal (Widodo, 2013).

Berbagai jenis kejahatan dunia maya yang pernah tercipta di Indonesia yakni kejahatan *carding*, *Carding* ialah suatu motif pembobolan (*theft*) serta kecurangan (*fraud*) di ruang dunia maya yang dikerjakan oleh seorang yang disebut *carder* seraya mengenakan kartu kredit rampasan maupun kartu kredit imitasi buatan seseorang. Dengan berkeinginan agar dapat memesan produk dengan ilegal maupun menadah uang dengan cara ilegal dari rekening bank milik seseorang (Wahid & Mohammad, 2010). *Carding* adalah bentuk kejahatan menggunakan nomor kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah. Transaksi lazimnya dilakukan secara elektronik (Firmansyah & Nurfanto, 2021). Kejahatan *carding* ini sangat awan dikalangan masyarakat Indonesia, masih banyak masyarakat yang menganggap kejahatan *carding* ini sebuah kesalahan atau kecacatan dari sebuah sistem. Maka dari itu perlu adanya pengkriminalisasian dari kejahatan ini, yang dimana kriminalisasi merupakan pengabsahan sebuah tindakan individu atas tindakan yang mampu dipidana, langkah tersebut diputuskan melalui terciptanya undang-undang, serta tindakan tersebut dapat dijatuhkan hukuman berupa pidana (Prasetyo, 2010).

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat dua upaya dalam menanggulangi kejahatan *carding*. Secara preventif dilakukan oleh pihak kepolisian berupa rekomendasi kepada Bank Indonesia seperti pengawasan, pembatasan terhadap peredaran, dan penerbitan kartu kredit. Adapun secara represif yaitu melakukan mediasi antara pihak bank, pemegang kartu kredit, dan pelaku *carding*. Namun, apabila mediasi tidak efektif maka diserahkan ke pihak berwajib untuk ditangani seperti kejahatan pada umumnya (Rofikah, Supanto, Ismunarno, 2014). Lebih lanjut, Hartono (2013) Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *carding* digunakan perangkat hukum yang ada di dalam KUHP terutama di dalam Pasal 378 KUHP yaitu tentang penipuan, karena tindak pidana *carding*. Sedangkan Pujoyono (2020) Proses hukum pidana dalam menyelesaikan kejahatan *carding* di Indonesia yaitu Pada UU ITE dimuat tentang perbuatan yang dilarang pada Pasal 27 sampai Pasal 36. Dari fenomena tersebut maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkap kriminalisasi terhadap kejahatan *carding* dalam hukum pidana Indonesia serta upaya penanggulangan terhadap kejahatan *carding*.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam melakukan pembahasan permasalahan yang terdapat pada penelitian ini yakni metode penelitian hukum normatif, adapun langkah yang digunakan untuk metode penelitian hukum normatif ini yaitu dengan cara menganalisis kepustakaan dalam kepustakaan berdasarkan sumber hukum yang dikenakan berwujud sumber hukum primer, sekunder serta tersier. Sedangkan untuk perancangan persoalan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki keterkaitan dalam suatu masalah yang tengah dikerjakan. Dalam pendekatan perundang-undangan ini dapat dilaksanakan seraya mencari keserasian dalam Undang-undang Dasar dan Undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan tersebut. Sedangkan Pendekatan konseptual ialah pendekatan yang didasari dengan tafsiran serta paham yang bertumbuh dalam ilmu hukum. Bisa dikatakan bahwa Pendekatan ini merupakan hal penting dikarenakan tafsiran serta paham yang ada

dan tumbuh dalam ilmu hukum dapat dipergunakan sebagai landasan yang kuat dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang terjadi maupun yang akan dihadapi. Sumber hukum primer yang dikenakan pada penelitian kali ini dalam membahas masalah kejahatan *carding* ada 3 sumber yakni, UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU ITE No 19 Tahun 2016 dan KUHP. Serta adapun sumber hukum sekunder yang dikenakan pada penelitian kali ini yakni berupa bahan-bahan hukum yang didapat setelah mengkaji buku, jurnal, serta artikel yang memiliki keterkaitan terhadap kejahatan *carding*. Sedangkan untuk sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa pendukung dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Kriminalisasi Terhadap Kejahatan Carding dalam Hukum Pidana Indonesia*

Seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi informasi berkembang sangat pesat selaras dengan kebutuhan manusia yang semakin beragam. Internet merupakan suatu produk atas kepesatan teknologi informatika serta amat dibutuhkan manusia saat ini. Teknologi informasi banyak digunakan oleh manusia untuk kegiatan-kegiatan positif serta menunjang dan mempermudah kebutuhan hidup mereka masing-masing, namun masih banyak manusia yang menyalahgunakan teknologi untuk kegiatan negatif yang digunakan untuk keuntungan pribadi dan banyak merugikan orang lain yang sering dikenal sebagai *cyber crime*. Salah satu *cyber crime* yang terjadi di Indonesia yaitu kejahatan *carding*, yang dimana kejahatan ini sangatlah awam di masyarakat sehingga perlu adanya kriminalisasi dalam kejahatan *carding* ini.

Kriminalisasi ialah kebijakan kriminal atau Criminal Policy, yang berusaha demi melangsungkan penanggulangan serta penanganan perbuatan jahat, kebijakan criminal tidak dipisahkan akan kebijakan sosial yang menjadikan sebuah usaha demi mewujudkan kemakmuran sosial serta keamanan masyarakat (Hatta, 2010). Kriminalisasi hanya sebatas hanya pada pengukuhan sebuah perilaku menjadi tindak pidana yang dapat dikenakan dengan sanksi pidana, yang dimana tidak hanya terbatas pada pengukuhan sebuah perilaku sebagai tindak pidana dan dikenakan hukuman saja, melainkan juga dimasukkan perubahan/penguatan kepada sanksi yang mengatur. Dalam kriminalisasi terdapat asas yang dijadikan sebuah rancangan-rancangan dasar, kebiasaan-kebiasaan etis dan filosofi-filosofi aturan yang mengarahkan pada pembentukan kebiasaan-kebiasaan hukum pidana melewati penyusunan peraturan perundang-undangan pidana. Asas hukum merupakan sebuah rancangan awal, norma etis, serta filosofi-filosofi inti implementasi hukum pidana menjadi alat pencegahan perbuatan jahat. Adapun beberapa asas yang digunakan dalam pembentukan undang-undang untuk mengukuhkan sebuah perilaku menjadi tindak pidana disertai dengan sanksi pidananya yang terdapat 3 asas yaitu legalitas, subsidiaritas, persamaan.

Adapun sejumlah persyaratan atau batas dalam kriminalisasi dan perlu disimak secara seksama dalam proses tersebut yakni, kriminalisasi seyogyanya tidak diabsahkan hanya untuk kepuasan dalam menjalankan sebuah perilaku moral tersendiri mengenai sebuah wujud tingkah laku tersendiri, Tujuan dasar dalam mengabsahkan sebuah tindakan sebagai tindak pidana seyogyanya tidak pernah dijadikan sebuah tameng dalam melindungi seorang pelaku perbuatan jahat potensial untuk keinginannya pribadi. Kriminalisasi seharusnya tidak mengakibatkan kecacatan dalam perlengkapan peradilan pidana. Kriminalisasi sewajarnya bukan diperuntukan untuk pemisah dalam penuntasan yang nyata dalam sebuah permasalahan (Saleh, 1988).

Kejahatan *Carding* merupakan sebuah perbuatan penipuan kartu kredit yang dimana dilakukan dengan berbagai cara oleh pelaku yang disebut *carder*, yaitu berupa pembobolan serta peretasan kartu kredit melalui media internet, dengan tujuan akan memesan benda melalui media online atau menagambil sejumlah dana yang tidak sah dari rekening bank milik korban dalam kejahatan *carding* ini memiliki beberapa bentuk yaitu, mengakses komputer secara ilegal (*Cyber trespass*). Mencuri informasi yang memiliki nilai (*Cyber theft*). Penipuan melalui internet (*Cyber fraud*). Merusak data (*Destructive cybercrimes*).

Adapun beberapa pengaturan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang dapat mengkriminalisasi kejahatan *carding* yaitu dalam Pasal 362, 363 ayat (1), dan Pasal 378 KUHP. Dalam Pasal 362 KUHP yang mempunyai dan mengatur tentang pencurian, dimana kaitannya dalam kasus kejahatan *carding* ini bergantung pada modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, jika pelaku melakukan kejahatan *carding* ini dengan mencuri kartu kredit seseorang secara non fisik

menggunakan *software*, maka dapat dikenakan pasal ini. Untuk Pasal 363 KUHP ayat (1) yang memiliki poin persengkongkolan, kaitannya dengan kejahatan *carding* yakni dalam proses kejahatan ini berlangsung dilakukan dengan cara bersengkongkol dengan satu orang atau lebih dari dua orang, maka pasal ini dapat dikenakan karena pelaku kejahatan *carding* telah melakukan kerja sama dengan satu orang atau lebih dalam prosesnya. Sedangkan Pasal 378 KUHP yang menyatakan artian bahwa dengan sengaja melakukan kejahatan untuk keuntungan pribadi atau orang lain dengan cara menipu. Adapun kaitannya dengan kejahatan *carding* ini, apabila sang pelaku melakukan kejahatan ini dengan seolah-olah menawarkan suatu barang dengan memasang iklan pada sebuah website atau media sosial untuk menarik korban, demi mendapatkan nomor kartu kredit yang diinginkan agar dapat dipergunakan secara pribadi untuk memenuhi kebutuhannya. Jika modus yang dilakukan oleh pelaku seperti yang sudah dijelaskan diatas ataupun modus yang memiliki kemiripan dalam melakukan kejahatan ini, maka pasal ini dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan tersebut.

Untuk menunjang Pasal KUHP yang dapat mengkriminalisasi kejahatan *carding*, dapat dilihat juga dari beberapa pasal UU ITE No 19 Tahun 2016 yang dimuat pada Pasal 30 tentang pengaksesan elektronik orang lain demi memperoleh informasi secara ilegal, Pasal 31 ayat (1) dan (2) yang memiliki arti penyadapan elektronik secara ilegal, Pasal 32 tentang pengrusakan, memindahkan sebuah informasi elektronik yang bersifat rahasia secara ilegal, Pasal 34 tentang pendistribusian/menyediakan alat untuk melakukan kejahatan, dan 35 tentang sengaja memanipulasi informasi elektronik secara ilegal.

2. Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Carding

Dalam sebuah usaha penanggulangan terhadap kejahatan *carding*, harus juga disertai dengan sebuah sanksi yang mengatur terhadap kejahatan *carding*, agar sebuah upaya selaras dengan sanksi-sanksi yang mengatur. Adapun beberapa sanksi yang dapat dikenakan dan diatur dalam KUHP beserta UU ITE No 19 Tahun 2016. Sanksi yang dapat diberikan pada pelaku kejahatan *carding* ini diatur UU ITE No 19 Tahun 2016 yaitu pasal 46, 47, 48, 50, dan 51. Dalam kelima pasal tersebut merupakan sanksi mengatur pemberian sanksi berupa hukuman atau denda sesuai dengan pasal-pasal yang dikenai. Pasal 46 ini merupakan pasal yang menyebutkan tentang pemberian hukuman serta denda dalam sebuah kejahatan dunia maya yang memenuhi unsur pada rincian dijabarkan pada Pasal 30, apabila dalam kejahatan *carding* memenuhi unsur yang disebutkan dalam pasal 30, sang pelaku dapat dikenakan pasal 30 serta sanksi yang diatur pada pasal 46 tentang denda serta hukuman yang akan diterima. Pada Pasal 47 ini mengatur tentang pemberian hukuman dan denda yang berkaitan dengan pasal 31, dimana dalam pemberian sanksi ini harus memenuhi atau dikenakan pasal 31 terlebih dahulu, maka akan bisa diberikan sanksi yang sudah diatur dalam pasal ini. Dalam kejahatan *carding* apabila dalam pelaksanaan kejahatannya memenuhi perbuatan yang diatur dalam pasal 31, maka sanksi yang ada dalam pasal ini berupa denda dan hukuman penjara dapat dijatuhkan. Pasal 48 yang menyebutkan bahwa tentang pemberian hukuman penjara beserta denda yang memenuhi kriteria dalam pasal 32, yang artinya apabila dalam suatu kejahatan yang memenuhi setiap kriteria pada pasal 32, maka sanksi yang terdapat pada pasal ini dapat dikenakan pada pelaku. Dalam Pasal 50 ini mengatur tentang pemberian hukuman dan denda yang berkaitan dengan pasal 34, dimana dalam pemberian sanksi ini harus memenuhi atau dikenakan pasal 34 terlebih dahulu, maka akan bisa diberikan sanksi yang sudah diatur dalam pasal ini. Dalam kejahatan *carding* apabila dalam pelaksanaan kejahatannya memenuhi perbuatan yang diatur dalam pasal 34, maka sanksi yang ada dalam pasal ini berupa denda dan hukuman penjara dapat dijatuhkan. Sedangkan pada pasal 51 yang mengatur tentang penjatuhan hukuman beserta denda terhadap pelaku kejahatan yang memenuhi segala unsur yang diatur pada pasal 35, jika memenuhi salah satu unsur yang telah disebutkan maka dapat dijatuhkan sanksi yang diatur dalam pasal ini.

Upaya penanggulangan terhadap kejahatan *carding* yang sering terjadi dalam jaringan komputer guna mendapatkan data-data kartu kredit yang dilakukan pada kejahatan *carding* ini, terdapat 2 cara dalam pengamanan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama melakukan pengamanan *software* jaringan komputer dan yang kedua yaitu pengamanan hardware. Guna memperkuat upaya penanggulangan terhadap kejahatan *carding*, ada 2 upaya penanggulangan yang bisa dilaksanakan yaitu: 1) Upaya Penanggulangan kejahatan *carding* secara *penal* dan 2) Upaya penanggulangan kejahatan *carding* secara non *penal*. Upaya pencegahan kejahatan *carding* yang mengenakan metode *penal* ini ialah usaha hukum yang memiliki sifat represif yakni semua aktivitas yang dijalankan oleh

aparatus penegak hukum setelah terciptanya tindakan pidana oleh pelaku. Kebijakan hukum yang berlaku dalam menanggulangi kejahatan yakni memakai hukum pidana dan undang-undang yang berlaku, serta yang lebih memfokuskan kepada penindakan atau pemberantasan kejahatan yang tengah terjadi. Sedangkan upaya penanggulangan kejahatan *carding* yang memakai metode non penal ini ialah usaha yang memiliki sifat preventif yaitu semua usaha yang dilaksanakan guna mempersempit ruang pergerakan kejahatan serta kesenpatan terjadinya kejahatan *carding* ini. Dalam upaya ini ada beberapa cara yang dilakukan yaitu, mengadakan kegiatan penyuluhan maupun seminar kepada masyarakat mengenai kejahatan *carding* beserta *cyber crime* sehingga masyarakat dapat memahami tentang *cyber crime* khususnya kejahatan *carding*, kemudian mengadakan patroli/razia pada warung-warung internet yang berpotensi terjadinya kejahatan *carding*.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kriminalisasi terhadap kejahatan *carding* dalam hukum pidana Indonesia adalah tindakan yang pada awalnya bukan merupakan tindakan pidana, lalu diklasifikasikan sebagai tindak pidana dari yang berwenang. Kejahatan *carding* sangat awam di masyarakat sehingga banyak yang menganggap kejahatan *carding* ini bukan sebagai tindak pidana. Kejahatan *carding* diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 30, 32, 34 ayat (1), 35. Sanksi pidananya ditegaskan dalam Pasal 45-Pasal 52 dan juga ada beberapa pasal dalam KUHP yang mengkriminalisasi *cyber crime*, yaitu Pasal 362, 363, dan 378 KUHP yaitu tentang pencurian dan penipuan. Upaya Penanggulangan terhadap kejahatan *carding* ada dua cara yaitu, upaya penanggulangan secara penal (represif) yang dilaksanakan oleh kepolisian atau instansi yang terkait setelah terciptanya tindakan pidana dengan cara penjatuhan sanksi pidana, dan penanggulangan secara non penal (preventif) yang melakukan pencegahan yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, dengan mempersempit ruang gerak terjadinya tindak pidana *carding*. Adapun beberapa cara yang dapat membantu upaya ini yaitu seperti melakukan penyuluhan hukum di masyarakat, mengadakan patroli di tempat yang memiliki indikasi, dan juga mengadakan koordinasi dengan instansi terkait pada masyarakat.

2. Saran

Adapun saran yang disampaikan terkait simpulan penelitian di atas, yaitu Kepada penegak hukum supaya lebih aktif dalam memproses laporan yang diterima tentang *cyber crime* khususnya kejahatan *carding*, serta tegas dalam melakukan pencegahan, serta kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan mengetahui dampak positif maupun negatif dari teknologi, dan mengikuti informasi terbaru tentang kejahatan yang ada, agar terhindar dari kejahatan *carding* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, N. M. I., & Nurfanto, L. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Carding Terhadap Pengguna Kartu Kredit. *Mimbar Hukum*, 14(2), 206–217.
- Hartono, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding. *Pranata Hukum*, 8(2), 168–177.
- Hatta, M. (2010). *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Laksana, A. W. (2019). Pidana Cybercrime dalam Perspektif Hukum Pidana Positif. *Jurnal Hukum Unissula*, 35(1), 52–76.
- Prasetyo, T. (2010). *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Nusa Media, Bandung.
- Pujoyono, N. W. (2020). Penal Policy dalam Upaya Preventif Kejahatan Carding di Indonesia. *Panji Keadilan*, 3(1), 86–98.
- Rofikah, Supanto, Ismunarno, S. S. (2014). Model Penanggulangan Carding. *Yustisia*, 3(3), 82–88.
- Saleh, R. (1988). *Dari lembaran kepustakaan Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Wahid, A., & Mohammad, L. (2010). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Refika Aditama, Bandung.
- Widodo. (2013). *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*. Aswindo, Yogyakarta.